

VALUE FOR MONEY KINERJA KEUANGAN PADA KABUPATEN TANAH DATAR

Rahmi Pamel¹, Gampito², Rina Puspita Sari³, Revi Candra⁴

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

rahmipamel4@gmail.com, gampito@uinmybatusangkar.ac.id, rinaarlip@gmail.com,

revicandra@uinmybatusangkar.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2021-2022 dengan menggunakan konsep *Value For Money* yang ditinjau dari segi ekonomi, efisiensi dan efektifitas. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi yaitu dengan cara melakukan pengumpulan data dari pemerintah daerah berupa data laporan kinerja keuangan tahun 2021-2022 pada Instansi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Tanah Datar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahun 2021 perhitungan ekonomis dengan nilai rasio sebesar 82,64% dikategorikan ekonomis, perhitungan efisiensi dengan nilai rasio sebesar 121,01% dikategorikan efisiensi dan perhitungan efektifitas dengan nilai rasio sebesar 99,98% dikategorikan tidak efektifitas. Pada tahun 2022 perhitungan ekonomis dengan nilai rasio sebesar 94,78% dikategorikan ekonomis, perhitungan efisiensi dengan nilai rasio sebesar 105,51% dikategorikan efisiensi dan perhitungan efektifitas dengan nilai rasio sebesar 100% dikategorikan efektifitas berimbang. Dengan demikian kinerja keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2021-2022 yang ditinjau dari elemen ekonomis, efisiensi dan efektifitas belum memenuhi prinsip *Value For Money*.

Kata kunci : ekonomi; efisiensi; efektifitas; *value for money*; kinerja

ABSTRACT

The research aims to measure the financial performance of the Regional Financial Management Agency (BPKD) of Tanah Datar Regency in 2021-2022 using the *Value For Money* concept viewed from an economic, efficiency and effectiveness perspective. The type of research the author uses is quantitative research. The data collection technique used is a documentation technique, namely by collecting data from the regional government in the form of financial performance report data for 2021-2022 at the Tanah Datar Regency Regional Financial Management Agency (BPKD). The results of this research show that in 2021 economic calculations with a ratio value of 82.64% are categorized as economical, efficiency calculations with a ratio value of 121.01% are categorized as efficiency and effectiveness calculations with a ratio value of 99.98% are categorized as ineffective. In 2022, economic calculations with a ratio value of 94.78% are categorized as economical, efficiency calculations with a ratio value of 105.51% are categorized as efficiency and effectiveness calculations with a ratio value of 100% are categorized as balanced effectiveness. Thus, the financial performance of the Regional Financial Management Agency (BPKD) of Tanah Datar Regency in 2021-2022, in terms of economic, efficiency and effectiveness elements, does not meet the Value For Money principle.

Keywords: economy; efficiency; effectiveness; *value for money*; performance.

PENDAHULUAN

Peran utama pemerintah sebagai organisasi sektor public adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Terlaksananya pemerintahan yang baik merupakan persyaratan bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat untuk mencapai peran utamanya tersebut. Setiap instansi pemerintah tentunya didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk merealisasikan tujuannya, sehingga dana anggaran tersebut diharapkan juga sesuai dengan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan manfaatnya juga dapat dirasakan oleh masyarakat. Dengan adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memudahkan tugas pemerintahan untuk merencanakan pembangunan bagi suatu daerah, sehingga instansi pemerintah daerah terus melakukan evaluasi anggaran pendapatan dan belanja daerah supaya kedepannya lebih baik lagi. Sebagaimana didasari oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola dengan tertib, taat pada aturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab, memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat masyarakat yang dilaksanakan dalam suatu sistem terintegritas yang diwujudkan dalam anggaran.

Melihat banyaknya data kasus korupsi yang dilakukan oleh instansi pemerintah, terutama pemerintah kabupaten yang memiliki kasus tertinggi sebanyak 553 kasus dengan 1.173 tersangka dengan potensi kerugian negara sebesar Rp 29,438 triliun," ungkap

Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Lalola Easter dalam Peluncuran Laporan Tren Penindakan Korupsi 2021. Sehingga perlu adanya transparansi untuk melaporkan kinerja pemerintah agar tidak menimbulkan kecurigaan masyarakat. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam mencapai visi, misi, serta tujuan organisasi melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah.

Setelah munculnya Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan secara teknis diatur dalam PERMENPAN-RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka terjadi perubahan nama Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), maka dari itu untuk penjelasan selanjutnya digunakan istilah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menggambarkan keberhasilan dan kegagalan suatu instansi dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good government*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*). Oleh karena itu perlu ditetapkan pengukuran kinerja sektor publik untuk menilai apakah kinerja instansi pemerintah sudah ekonomis, efisiensi dan efektifitas. Untuk mengukur kinerja lembaga sektor publik ini salah satunya adalah dengan menggunakan metode *Value For Money*.

Value For Money merupakan pengukuran kinerja sektor public yang didasarkan oleh tiga elemen, yaitu ekonomi, efisiensi dan efektifitas. *Value For Money* menurut Mardiasmo (2009:4) merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi dan efektifitas. Ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisiensi (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalisir dan hasilnya dimaksimalkan (*maximizing benefits and minimizing costs*), serta efektifitas dengan maksud mencapai tujuan dan sasaran.

Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan dampak yang cukup besar bagi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, termasuk pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah. Pola pemerintahan daerah mendapatkan dimensi baru dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan dinamika dalam perkembangan pemerintahan daerah dalam rangka menjawab permasalahan yang terjadi pada pemerintahan daerah.

Capaian kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar dilihat dari sisi pendapatan maupun belanja daerah sudah berjalan baik, namun masih ada kendala dalam pelaksanaannya yaitu terbatasnya potensi ekonomi yang dapat dijadikan sumber pendapatan yang menjadi kendala bagi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Tanah Datar dalam menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja. Dalam peraturan ini dijelaskan tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) yang berarti telah terpenuhinya kebutuhan tentang anggaran berbasis kinerja. Dimana anggaran berbasis kinerja menuntut adanya output optimal atau pengeluaran yang dialokasikan sehingga setiap pengeluaran harus bersifat ekonomis, efisiensi dan efektifitas.

Pengelolaan anggaran berbasis kinerja dapat sejalan dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). BPKP adalah lembaga di Indonesia yang memiliki peran penting dalam mengawasi pengelolaan keuangan dan pembangunan di berbagai instansi pemerintah. BPKP berfungsi sebagai entitas pengawas internal yang melakukan audit keuangan pemerintah, evaluasi kinerja, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas penggunaan dana publik. Laporan hasil audit dan evaluasi yang diterbitkan oleh BPKP menjadi dasar untuk perbaikan dan perubahan dalam sistem pemerintahan.

Melihat kenyataan yang ada saat ini, permasalahan dalam penerapan anggaran berbasis kinerja pada Instansi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Tanah Datar belum dilaksanakan secara optimal dikarenakan terjadi permasalahan dalam pelaksanaan program dalam kegiatan salah satunya yaitu hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan dana perimbangan masih kurang mencapai target yang dapat dijadikan sumber

pendapatan. Dalam penentuan program-program dan kegiatan yang telah dikerjakan pada tahun-tahun anggaran sebelumnya. Sehingga dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja pada Instansi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Tanah Datar belum sepenuhnya memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik

Tabel 1
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2021-2022

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
4	PENDAPATAN DAERAH	1.111.395.488.638	1.088.533.297.032	97,94	1.176.965.534.106
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	51.818.220.460	59.481.647.774	114,79	47.289.991.634
4.1.1	Pajak Daerah	22.367.041.000	24.885.900.124	111,26	20.288.890.717
4.1.2	Retribusi Daerah	85.020.000	93.350.896	109,80	0
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.148.596.199	21.145.408.969	99,98	16.380.266.527
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	8.217.563.261	13.356.987.811	162,54	10.620/834.389
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.055.398.173.178	1.025.167.694.258	97,14	1.077.614.071.754
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	981.151.922.729	955.189.907.914	97,35	1.023.372.352.545
4.2.1.1	Dana Perimbangan	903.061.260.729	877.099.245.914	97,13	901.520.371.545
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	13.171.068.000	13.171.068.000	100,00	50.671.183.000
4.2.1.5	Dana Desa	64.919.594.000	64.919.594.000	100,00	71.180.798.000
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	74.246.250.449	69.977.786.344	94,25	54.241.719.209
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	69.246.250.449	64.977.786.344	93,84	54.241.719.209
4.2.2.2	Bantuan Keuangan	5.000.000.000	5.000.000.000	100,00	0
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4.179.095.000	3.883.955.000	92,94	52.061.470.718
4.3.1	Pendapatan Hibah	4.169.000.000	3.867.074.000	92,76	1.400.702.425
4.3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan PerUU	10.095.000	16.881.000	167,22	50.660.768.293
5	BELANJA DAERAH	178.360.463.486	170.919.393.710	95,83	180.392.174.000
5.1	BELANJA OPERASI	13.839.249.540	12.625.841.133	91,23	26.558.055.372
5.1.1	Belanja Pegawai	7.421.943.050	7.195.972.082	96,96	22.992.010.002
5.1.2	Belanja barang dan Jasa	6.417.306.490	5.429.869.051	84,61	3.566.045.370
5.2	BELANJA MODAL	1.573.050.000	1.496.097.298	95,11	384.335.898
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.373.050.000	1.296.963.298	94,46	384.335.898
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	200.000.000	199.134.000	99,57	0
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.510.964.389	3.005.442.078	28,59	1.133.039.075
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	10.510.964.389	3.005.442.078	28,59	1.133.039.075
5.4	BELANJA TRANSFER	152.437.199.557	153.792.013.201	100,89	152.316.743.655
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	4.261.014.887	3.599.471.388	84,47	3.546.107.942
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	148.176.184.670	150.192.541.813	101,36	148.770.635.713
	SURPLUS/ (DEFISIT)	933.035.025.152	917.613.903.322	98,35	996.573.360.106
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN	111.596.589.145	111.596.589.145	100,00	70.626.188.972

	PEMBIAYAAN				
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	111.596.589.145	111.596.589.145	100,00	70.626.188.972
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.599.000.000	10.525.688.465	99,31	2.550.000.000
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	10.599.000.000	10.525.688.465	99,31	2.550.000.000
	PEMBIAYAAN NETTO	100.997.589.145	101.070.900.680	100,07	68.076.188.972
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	1.034.032.614.297	1.018.684.804.002	98,52	1.064.649.549.079

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2021-2022

KAJIAN PUSTAKA

Value For Money

Value for Money merupakan sebuah konsep dalam pengukuran kinerja. *Value for Money* yaitu indikator kinerja sebuah sektor publik yang memberikan informasi apakah anggaran (dana) yang dibelanjakan menghasilkan suatu nilai tertentu bagi masyarakatnya. Indikator yang dimaksud adalah ekonomi, efisiensi, dan efektifitas. Menurut Ardila (2015) *Value For Money* adalah suatu konsep untuk menilai kinerja suatu organisasi sektor publik yang tidak hanya ditinjau dari aspek keuangan saja, tetapi juga dapat ditinjau dari non keuangan untuk menilai tingkat keberhasilan suatu organisasi kerja sektor publik. Menurut Mardiasmo (2009:4) *Value For Money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang didasarkan pada tiga elemen yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektifitas. Menurut Nordiawan (2010:120) *Value For Money* merupakan suatu konsep yang menggambarkan informasi kepada kita terkait anggaran (dana) yang dibelanjakan oleh suatu organisasi sektor publik telah menghasilkan suatu nilai tertentu bagi masyarakat. Dalam konsep ini terdapat indikator untuk mengukurnya yaitu ekonomi, efisiensi dan efektifitas.

Indikator Value For Money

Indikator pengukuran kinerja dalam konsep *Value For Money* ada tiga, yaitu:

1. Ekonomi

Ekonomi adalah pemerolehan sumber daya (*input*) dengan kualitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan (*input*) dengan (*input value*) yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir (*input resources*) yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Menurut Mahmudi (2010:59) ekonomi merupakan penerimaan masukan (*input*) sebaiknya dengan yang lebih rendah (*spending less*) atau harga yang mendekati harga pasar.

Berikut merupakan cara mengukur elemen ekonomis Menurut Mahmudi (2010:59):

$$Ekonomis : \frac{Input}{Nilai Input} \times 100\%$$

Keterangan :

Input : Realisasi anggaran angka input yang dimaksud adalah anggaran yang dikeluarkan pada setiap kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Tanah Datar.

Nilai Input : Anggaran angka nilai input yang dimaksud adalah angka anggaran yang ditetapkan sebelumnya pada rancangan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Tanah Datar.

Menurut Mahmudi (2010:59), kriteria ekonomis yaitu :

Tabel 2

Kriteria Ekonomis

Nilai Akhir	Kriteria	Keterangan
<100%	Ekonomis	Suatu entitas dikatakan ekonomis apabila mampu mengukur seberapa penghematan

		dari pengeluaran yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah.
>100%	Tidak Ekonomis	Suatu entitas dikatakan tidak ekonomis apabila pengeluaran yang dilakukan tidak memberikan nilai atau manfaat dengan jumlah uang yang dikeluarkan.
=100%	Ekonomis Berimbang	Suatu entitas dikatakan ekonomis berimbang apabila hasil dan manfaat sebanding dengan jumlah uang yang dikeluarkan.

2. Efisiensi

Sesuai dengan Permendagri No 13 Tahun 2006 efisiensi adalah hubungan antara masukan (input) dengan keluaran (output), efisiensi merupakan ukuran apakah penggunaan barang dan jasa yang dibeli dan digunakan oleh organisasi perangkat pemerintahan dapat mencapai tujuan organisasi tertentu. Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisiensi apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. Efisiensi diukur dengan ratio antara output dengan input. Semakin besar output di bandingkan input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi. Menurut Mahmudi (2010:59) efisiensi adalah pengukuran saat produktivitas dari perbandingan antara (*output*) berupa barang atau pelayanan yang dihasilkan dengan (*input*) sumber daya yang digunakan untuk mengasilkan (*output*).

Berikut merupakan cara mengukur elemen efisiensi Menurut Mahmudi (2010:59):

$$Efisiensi : \frac{Output}{Input} \times 100\%$$

Keterangan :

Output : Persentase realisasi fisik angka output yang dimaksud adalah persentase realisasi fisik dari program-program yang dilaksanakan oleh Badan Pengeloan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Tanah Datar.

Input : Persentase realisasi keuangan angka input yang dimaksud adalah presentase realisasi keuangan yang dikeluarkan untuk melaksanakan programprogram dari Badan Pengeloan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Tanah Datar.

Menurut Mahmudi (2010:59), kriteria efisiensi yaitu :

Tabel 1.3
Kriteria Efisiensi

Nilai Akhir	Kriteria	Keterangan
>100%	Efisiensi	Suatu entitas dikatakan efisiensi apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. Semakin besar output di bandingkan input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi.
<100%	Tidak Efisiensi	Suatu entitas dikatakan tidak efisiensi apabila ada pemborosan atau ketidakefektifan dalam penggunaan uang atau sumber daya yang mengakibatkan hasil yang diperoleh tidak sebanding dengan pengeluaran yang dilakukan.
=100%	Efisiensi Berimbang	Suatu entitas dikatakan efisiensi berimbang apabila hasil yang diperoleh sudah sebanding

		dengan pengeluaran yang dilakukan.
--	--	------------------------------------

3. Efektifitas

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 efektifitas merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditentukan, yaitu dengan cara membandingkan pengeluaran dengan hasil. Sementara Mardiasmo mengemukakan bahwa efektifitas merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Sedangkan Georgopolous dan Tannenbaum dalam bukunya yang berjudul Efektifitas Organisasi (1985) mengemukakan bahwa Efektifitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, dimana keberhasilan suatu organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar sasaran dengan kata lain, penilaian efektifitas harus berkaitan dengan masalah sasaran maupun tujuan. Secara sederhana efektifitas merupakan perbandingan outcome dengan output. Efektifitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil dalam mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif. Hal ini menunjukkan bahwa efektifitas sebagai suatu kegiatan yang tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai tujuan dalam implementasi suatu kegiatan tertentu. Efektifitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kegiatan. Efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional ini dikatakan efektifitas apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*).

Pengertian di atas dapat diketahui bahwa efektifitas merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasarannya atau dapat dikatakan bahwa efektifitas merupakan tingkat ketercapaian tujuan dari aktifitas-aktifitas yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan tingkat yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Mahmudi (2010:59) efektifitas adalah pengukuran yang berhubungan dengan hasil yang diharapkan terhadap hasil yang sesungguhnya terjadi. Berikut merupakan cara mengukur elemen efektifitas Menurut Mahmudi (2010:59):

$$Efektifitas : \frac{Outcome}{Output} \times 100\%$$

Keterangan:

Outcome : Capaian kinerja angka outcome yang dimaksud adalah capaian kinerja/indikator kinerja yang telah dilaksanakan.

Output : Target kinerja angka output yang dimaksud adalah target kinerja yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengeloan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Tanah Datar.

Menurut Mahmudi (2010:59), kriteria efektifitas yaitu :

Tabel 4
Kriteria Efektifitas

Nilai Akhir	Kriteria	Keterangan
>100%	Efektifitas	Suatu entitas dikatakan efektifitas apabila rencana atau target telah menghasilkan hasil yang diinginkan atau diharapkan.
<100%	Tidak Efektifitas	Suatu entitas dikatakan tidak efektifitas apabila rencana atau target tidak sebanding dengan hasil yang diinginkan atau diharapkan.
=100%	Efektifitas Berimbang	Suatu entitas dikatakan efektifitas berimbang apabila rencana atau target yang diperoleh sebanding dengan hasil yang diinginkan atau diharapkan.

Tingkat efektifitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana atau target

yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai, maka usaha atau hasil pekerjaan tersebut itulah yang dikatakan efektifitas, namun jika usaha atau hasil pekerjaan yang dilakukan tidak tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan, maka hal itu dikatakan tidak efektifitas. Efektifitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektifitas. Hal terpenting yang perlu di catat adalah bahwa efektifitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh jadi melebihi apa yang telah di anggarkan boleh jadi dua kali lebih besar atau bahkan tiga kali lebih besar. Efektifitas hanya melihat suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah di tetapkan. Efektifitas terkait dengan hubungan antara hasil yang di diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektifitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Maka semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektifitas organisasi, program atau kegiatannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan ini adalah termasuk penelitian yang menggunakan metode kuantitatif yaitu suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin kita ketahui. Penelitian ini dilakukan di Badan Pengeloan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Tanah Datar. Penelitian menggunakan metode ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan pada Badan Pengeloan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Tanah Datar apakah telah sesuai dengan konsep *Value For Money* yaitu ekonomi, efisiensi dan efektifitas.

Penelitian ini dilakukan di Badan Pengeloan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. Waktu dimulai pada bulan Maret-Desember 2023. Populasi dalam penelitian ini adalah Instansi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. Sampel dalam penelitian ini berupa laporan kinerja keuangan Instansi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022-2021.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi, yaitu dengan cara melakukan pengumpulan data dari pemerintah daerah seperti data laporan kinerja keuangan tahun 2021-2022 pada Instansi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisis data yang peneliti gunakan adalah analisis deskriptif. Tahap pertama yang peneliti lakukan dalam analisis data yaitu melakukan pengukuran kinerja keuangan melalui konsep *Value For Money* dengan memperhitungkan tiga (3) elemen yang terkait, yaitu :

1. Ekonomi

Ekonomi adalah pemerolehan sumber daya (*input*) dengan kualitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan (*input*) dengan (*input value*) yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir (*input resources*) yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Menurut Mahmudi (2010:59) ekonomi merupakan penerimaan masukan (*input*) sebaiknya dengan yang lebih rendah (*spending less*) atau harga yang mendekati harga pasar.

Berikut merupakan cara mengukur elemen ekonomis Menurut Mahmudi (2010:59):

$$\text{Ekonomis} : \frac{\text{Input}}{\text{Nilai Input}} \times 100\%$$

Keterangan :

Input : Realisasi anggaran angka input yang dimaksud adalah anggaran yang dikeluarkan pada setiap kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pengeloan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Tanah Datar.

Nilai Input : Anggaran angka nilai input yang dimaksud adalah angka anggaran yang

ditetapkan sebelumnya pada rancangan kinerja Badan Pengeloan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Tanah Datar.

Menurut Mahmudi (2010:59), kriteria ekonomis yaitu :

Nilai Akhir	Kriteria	Keterangan
<100%	Ekonomis	Suatu entitas dikatakan ekonomis apabila mampu mengukur seberapa penghematan dari pengeluaran yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah.
>100%	Tidak Ekonomis	Suatu entitas dikatakan tidak ekonomis apabila pengeluaran yang dilakukan tidak memberikan nilai atau manfaat dengan jumlah uang yang dikeluarkan.
=100%	Ekonomis Berimbang	Suatu entitas dikatakan ekonomis berimbang apabila hasil dan manfaat sebanding dengan jumlah uang yang dikeluarkan.

2. Efisiensi

Sesuai dengan Permendagri No 13 Tahun 2006 efisiensi adalah hubungan antara masukan (input) dengan keluaran (output), efisiensi merupakan ukuran apakah penggunaan barang dan jasa yang dibeli dan digunakan oleh organisasi perangkat pemerintahan dapat mencapai tujuan organisasi tertentu. Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisiensi apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. Efisiensi diukur dengan ratio antara output dengan input. Semakin besar output di bandingkan input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi. Menurut Mahmudi (2010:59) efisiensi adalah pengukuran saat produktivitas dari perbandingan antara (*output*) berupa barang atau pelayanan yang dihasilkan dengan (*input*) sumber daya yang digunakan untuk mengasilkan (*output*).

Berikut merupakan cara mengukur elemen efisiensi Menurut Mahmudi (2010:59):

$$Efisiensi : \frac{Output}{Input} \times 100\%$$

Keterangan :

Output : Persentase realisasi fisik angka output yang dimaksud adalah persentase realisasi fisik dari program-program yang dilaksanakan oleh Badan Pengeloan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Tanah Datar.

Input : Persentase realisasi keuangan angka input yang dimaksud adalah presentase realisasi keuangan yang dikeluarkan untuk melaksanakan program-program dari Badan Pengeloan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Tanah Datar.

Menurut Mahmudi (2010:59), kriteria efisiensi yaitu

Nilai Akhir	Kriteria	Keterangan
>100%	Efisiensi	Suatu entitas dikatakan efisiensi apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. Semakin besar output di bandingkan input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi.
<100%	Tidak Efisiensi	Suatu entitas dikatakan tidak efisiensi apabila ada pemborosan atau ketidakefektifan.

		dalam penggunaan uang atau sumber daya yang mengakibatkan hasil yang diperoleh tidak sebanding dengan pengeluaran yang dilakukan.
=100%	Efisiensi Berimbang	Suatu entitas dikatakan efisiensi berimbang apabila hasil yang diperoleh sudah sebanding dengan pengeluaran yang dilakukan.

3. Efektifitas

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 efektifitas merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditentukan, yaitu dengan cara membandingkan pengeluaran dengan hasil. Sementara Mardiasmo mengemukakan bahwa efektifitas merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Sedangkan Georgopolous dan Tannenbaum dalam bukunya yang berjudul Efektifitas Organisasi (1985) mengemukakan bahwa Efektifitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, dimana keberhasilan suatu organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar sasaran dengan kata lain, penilaian efektifitas harus berkaitan dengan masalah sasaran maupun tujuan. Secara sederhana efektifitas merupakan perbandingan outcome dengan output. Efektifitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil dalam mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif. Hal ini menunjukkan bahwa efektifitas sebagai suatu kegiatan yang tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai tujuan dalam implementasi suatu kegiatan tertentu. Efektifitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kegiatan. Efektifitas merupakan hubungan anatara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional ini dikatakan efektifitas apabila proses keegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*).

Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa efektifitas merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasarannya atau dapat dikatakan bahwa efektifitas merupakan tingkat ketercapaian tujuan dari aktifitas-aktifitas yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan tingkat yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Mahmudi (2010:59) efektifitas adalah pengukuran yang berhubungan dengan hasil yang diharapkan terhadap hasil yang sesungguhnya terjadi. Berikut merupakan cara mengukur elemen efektifitas Menurut Mahmudi (2010:59):

$$Efektifitas : \frac{Outcome}{Output} \times 100\%$$

Keterangan:

Outcome : Capaian kinerja angka outcome yang dimaksud adalah capaian kinerja/indikator kinerja yang telah dilaksanakan.

Output : Target kinerja angka output yang dimaksud adalah target kinerja yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengeloan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Tanah Datar.

Menurut Mahmudi (2010:59), kriteria efektifitas yaitu :

Nilai Akhir	Kriteria	Keterangan
>100%	Efektifitas	Suatu entitas dikatakan efektifitas apabila rencana atau target telah menghasilkan hasil yang diinginkan atau diharapkan.
<100%	Tidak Efektifitas	Suatu entitas dikatakan tidak efektifitas apabila rencana atau target tidak sebanding dengan hasil yang diinginkan atau diharapkan.
=100%	Efektifitas Berimbang	Suatu entitas dikatakan efektifitas berimbang apabila rencana atau target yang diperoleh sebanding dengan hasil yang diinginkan atau

		diharapkan.
--	--	-------------

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Ekonomis

Berikut merupakan perhitungan rasio ekonomis pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Tanah Datar periode 2021-2022.

Tabel 5

Perhitungan Ekonomis

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	CAPAIAN (%)	KRITERIA
	Program pengelolaan keuangan daerah	2.794.077.894	2.309.120.894	82,64	Ekonomis
1.	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.268.200.650	850.822.550	67,09	Ekonomis
1.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	57.624.675	45.802.400	79,48	Ekonomis
2.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	57.624.675	52.526.150	91,15	Ekonomis
3.	Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	20.112.400	6.256.800	31,11	Ekonomis
4.	Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	24.558.600	3.801.600	15,48	Ekonomis
5.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	917.518.350	610.309.850	66,52	Ekonomis
6.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	154.022.825	125.934.900	81,76	Ekonomis
7.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	36.739.125	6.190.850	16,85	Ekonomis
2.	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	89.845.200	89.403.100	99,51	Ekonomis
1.	Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	58.800.000	58.449.700	99,40	Ekonomis
2.	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	7.498.200	7.407.400	98,79	Ekonomis
3.	Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	23.547.000	23.546.000	100,00	Ekonomis Berimbang

3.	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	146.512.669	139.205.320	95,01	Ekonomis
1.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	130.072.369	122.824.300	94,43	Ekonomis
2.	Sub Kegiatan Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	16.440.300	16.381.020	99,76	Ekonomis
4.	Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkungan Keuangan Daerah	141.548.450	100.161.100	70,76	Ekonomis
1.	Sub Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	141.548.450	100.161.100	70,76	Ekonomis
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.147.970.925	1.129.528.824	98,39	Ekonomis
1.	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.147.970.925	1.129.528.824	98,39	Ekonomis
1.	Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga	33.750.000	31.433.850	93,14	Ekonomis
2.	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	15.000.000	14.040.000	93,60	Ekonomis
3.	Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah	43.000.500	36.790.000	85,56	Ekonomis
4.	Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah	21.056.925	20.532.700	97,51	Ekonomis
5.	Pengamanan Barang Milik Daerah	1.000.000.000	993.695.774	99,37	Ekonomis
6.	Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	19.930.000	18.414.500	92,40	Ekonomis
7.	Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	15.233.500	14.622.000	95,99	Ekonomis
	Nilai Ekonomis Rata-Rata	2.794.077.894	2.309.120.894	82,64	Ekonomis

Sumber : Data Olahan Tahun 2021

Berdasarkan tabel 1.5 diketahui bahwa perhitungan rasio ekonomis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Tanah Datar tahun 2021 adalah sebesar 82,64% dengan perhitungan terkecil sebesar 15,48% pada sub kegiatan koordinasi, penyusunan dan verifikasi DPA-SKPD dan perhitungan terbesar adalah sebesar 100% pada sub kegiatan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait. Dengan capaian kriteria ekonomis sebesar 82,64% dibawah 100% dapat diartikan program kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Tanah Datar tahun 2021 dikategorikan ekonomis. Suatu entitas dikatakan ekonomis apabila mampu mengukur seberapa penghematan dari pengeluaran yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah.

Berikut perhitungan ekonomi program atau kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022.

Tabel 6
Perhitungan Ekonomis
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	CAPAIAN (%)	KRITERIA
	Program pengelolaan keuangan daerah	178.104.379.486	168.802.337.667	94,78	Ekonomis
1.	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.382.330.701	1.123.132.486	81,25	Ekonomis
1.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	77.624.675	70.796.485	91,20	Ekonomis
2.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	77.624.675	72.418.040	93,29	Ekonomis
3.	Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	20.112.400	-	-	Ekonomis
4.	Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	24.558.600	12.592.800	51,28	Ekonomis
5.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	991.648.401	823.556.831	83,05	Ekonomis
6.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	154.022.825	132.728.980	86,17	Ekonomis
7.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	36.739.125	11.039.350	30,05	Ekonomis
2.	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	264.845.200	259.529.500	97,99	Ekonomis
1.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	100.000.000	98.324.700	98,32	Ekonomis
2.	Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	58.800.000	57.977.500	98,60	Ekonomis
3.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan atau Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	50.000.000	49.669.100	99,34	Ekonomis
4.	Sub Kegiatan Koordinasi	7.498.200	7.169.100	95,61	Ekonomis

	Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas				
5.	Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	23.547.000	21.799.600	92,58	Ekonomis
6.	Sub Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban	25.000.000	24.589.500	98,36	Ekonomis
3.	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	386.364.669	268.854.370	69,59	Ekonomis
1.	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	14.340.000	9.872.861	68,85	Ekonomis
2.	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	27.000.000	24.293.801	89,98	Ekonomis
3.	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	35.512.000	17.935.800	50,51	Ekonomis
4.	Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	60.000.000	32.133.800	53,56	Ekonomis
5.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	100.072.369	94.370.112	94,30	Ekonomis
6.	Sub Kegiatan Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	16.440.300	11.668.862	70,98	Ekonomis
7.	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	40.000.000	25.871.832	64,68	Ekonomis

8.	Sub Kegiatan Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	38.000.000	25.389.902	66,82	Ekonomis
9.	Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	38.000.000	20.542.000	54,06	Ekonomis
10.	Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	17.000.000	6.775.400	39,86	Ekonomis
4.	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	162.742.079.946	154.726.066.436	95,07	Ekonomis
1.	Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	152.487.199.557	151.720.624.358	99,50	Ekonomis
2.	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	10.254.880.389	3.005.442.078	29,31	Ekonomis
5.	Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkungan Keuangan Daerah	183.712.850	81.359.000	44,29	Ekonomis
1.	Sub Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	183.712.850	81.359.000	44,29	Ekonomis
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.499.521.825	1.423.849.623	94,95	Ekonomis
1.	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.499.521.825	1.423.849.623	94,95	Ekonomis
1.	Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga	33.750.000	25.274.800	74,89	Ekonomis
2.	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	15.000.000	11.963.200	79,75	Ekonomis
3.	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah	115.000.000	104.816.368	91,14	Ekonomis
4.	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	35.000.000	29.601.450	84,58	Ekonomis
5.	Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah	43.000.500	31.737.000	73,81	Ekonomis
6.	Sub Kegiatan Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah	1.081.550.900	1.072.837.120	99,19	Ekonomis
7.	Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah	21.056.925	19.257.000	91,45	Ekonomis
5.	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	40.000.000	28.228.250	70,57	Ekonomis
6.	Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	69.930.000	67.060.735	95,90	Ekonomis
7.	Sub Kegiatan Rekonsiliasi Dalam	30.000.000	22.088.700	73,63	Ekonomis

	Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				
8.	Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	15.233.500	10.985.000	72,11	Ekonomis
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.282.651.000	1.946.409.415	85,27	Ekonomis
1.	Kegiatan Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	2.282.651.000	1.946.409.415	85,27	Ekonomis
1.	Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	585.493.200	507.212.692	86,63	Ekonomis
2.	Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	150.000.000	63.871.627	42,58	Ekonomis
3.	Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	182.164.400	147.952.424	81,22	Ekonomis
4.	Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	325.644.400	288.150.000	88,49	Ekonomis
5.	Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Bangunan (BPHTB)	807.895.000	759.550.617	94,02	Ekonomis
6.	Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	125.000.000	104.782.135	83,83	Ekonomis
7.	Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	75.000.000	63.448.520	84,60	Ekonomis
8.	Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	31.454.000	11.441.400	36,38	Ekonomis
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.362.873.295	8.973.136.837	95,84	Ekonomis
1.	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.495.000	7.406.400	98,82	Ekonomis
1.	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumentasi Perencanaan Perangkat Daerah	3.028.500	2.971.000	98,10	Ekonomis
2.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	4.466.500	4.435.400	99,30	Ekonomis
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.501.348.375	7.275.790.682	96,99	Ekonomis
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.419.943.050	7.194.572.082	96,96	Ekonomis
2.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	61.164.400	61.126.800	99,94	Ekonomis
3.	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	20.240.925	20.091.800	99,26	Ekonomis
3.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian	85.675.000	82.034.873	95,75	Ekonomis
1.	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	10.675.000	10.654.873	99,81	Ekonomis

	Kelengkapan				
2.	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	75.000.000	71.380.000	95,17	Ekonomis
4.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	440.117.670	390.296.845	88,68	Ekonomis
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik atau Penerangan Bangunan Kantor	8.999.100	8.998.000	99,99	Ekonomis
2.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	92.545.170	92.514.853	99,97	Ekonomis
3.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	41.551.500	41.520.993	99,93	Ekonomis
4.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	3.250.000	3.162.000	97,29	Ekonomis
5.	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	21.216.300	20.448.300	96,38	Ekonomis
6.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	272.555.600	223.652.699	82,06	Ekonomis
4.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	551.000.000	534.396.612	96,99	Ekonomis
1.	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	310.000.000	301.940.000	97,40	Ekonomis
2.	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	65.000.000	63.758.600	98,09	Ekonomis
3.	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	117.000.000	113.543.000	97,05	Ekonomis
4.	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	59.000.000	55.155.012	93,48	Ekonomis
5.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	340.294.400	255.893.409	75,20	Ekonomis
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	2.528.000	84,27	Ekonomis
2.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	126.500.000	125.592.909	99,28	Ekonomis
3.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	210.794.400	127.772.500	60,61	Ekonomis
6.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	436.942.850	427.318.016	97,80	Ekonomis
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	255.275.850	248.252.735	97,25	Ekonomis
2.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.675.000	26.082.023	90,96	Ekonomis
3.	Sub Kegiatan Pemeliharaan atau Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	152.992.000	152.983.258	99,99	Ekonomis

Nilai Ekonomis Rata-Rata	178.104.379.486	168.802.337.667	94,78	Ekonomis
--------------------------	-----------------	-----------------	-------	----------

Sumber : Data Olahan Tahun 2022

Berdasarkan tabel 1.6 diketahui bahwa perhitungan rasio ekonomis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Tanah Datar tahun 2022 adalah sebesar 94,78% dengan perhitungan terkecil sebesar 0% pada sub kegiatan koordinasi, penyusunan dan verifikasi RKA-SKPD dan perhitungan terbesar adalah sebesar 99,99% pada sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor dan pada sub kegiatan pemeliharaan atau rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya. Dengan capaian kriteria ekonomis sebesar 94,78% dibawah 100% dapat diartikan program kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Tanah Datar tahun 2022 dikategorikan ekonomis. Suatu entitas dikatakan ekonomis apabila mampu mengukur seberapa penghematan dari pengeluaran yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah.

2. Efisiensi

Tabel 7
Perhitungan Efisiensi
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI FISIK (%)	REALISASI KEUANGAN (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
	Program pengelolaan keuangan daerah	100%	82,64	121,00	Efisiensi
1.	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100%	67,09	149,05	Efisiensi
1.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	100%	79,48	125,82	Efisiensi
2.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	100%	91,15	109,71	Efisiensi
3.	Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	100%	31,11	321,44	Efisiensi
4.	Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	100%	15,48	645,99	Efisiensi
5.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	100%	66,52	150,33	Efisiensi
6.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	100%	81,76	122,31	Efisiensi
7.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	100%	16,85	593,47	Efisiensi
2.	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100%	99,51	100,49	Efisiensi
1.	Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	100%	99,40	100,60	Efisiensi
2.	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	100%	98,79	101,22	Efisiensi
3.	Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	100%	100,00	100,00	Efisiensi Berimbang

3.	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100%	95,01	105,25	Efisiensi
1.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	100%	94,43	105,90	Efisiensi
2.	Sub Kegiatan Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	100%	99,76	100,24	Efisiensi
4.	Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkungan Keuangan Daerah	100%	70,76	141,32	Efisiensi
1.	Sub Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	100%	70,76	141,32	Efisiensi
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	98,39	101,64	Efisiensi
1.	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	98,39	101,64	Efisiensi
1.	Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga	100%	93,14	107,37	Efisiensi
2.	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	100%	93,60	106,84	Efisiensi
3.	Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah	100%	85,56	116,88	Efisiensi
4.	Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah	100%	97,51	102,55	Efisiensi
5.	Pengamanan Barang Milik Daerah	100%	99,37	100,63	Efisiensi
6.	Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	100%	92,40	108,23	Efisiensi
7.	Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100%	95,99	104,18	Efisiensi
	Nilai Efisiensi Rata-Rata	100%	82,64	121,01	Efisiensi

Sumber : Data Olahan Tahun 2021

Berdasarkan tabel 7 diketahui bahwa perhitungan rasio efisiensi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Tanah Datar tahun 2021 adalah sebesar 121,01% dengan perhitungan presentase terkecil sebesar 100,00% pada sub kegiatan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait. Dan perhitungan presentase terbesar sebesar 645,99% pada sub kegiatan koordinasi, penyusunan dan verifikasi DPA-SKPD. Dengan capaian kriteria efisiensi sebesar 121,01% lebih dari 100% dapat diartikan program kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Tanah Datar tahun 2021 berjalan dengan efisiensi. Suatu entitas dikatakan efisiensi apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. Semakin besar output di bandingkan input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi.

Berikut perhitungan efisiensi program atau kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022.

Tabel 8
Perhitungan Efisiensi
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI FISIK (%)	REALISASI KEUANGAN (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
	Program pengelolaan keuangan daerah	100%	94,78	105,51	Efisiensi
1.	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100%	81,25	123,08	Efisiensi
1.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	100%	91,20	102,88	Efisiensi
2.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	100%	93,29	107,19	Efisiensi
3.	Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	100%	-	-	Tidak Efisiensi
4.	Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	100%	51,28	195,01	Efisiensi
5.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	100%	83,05	120,41	Efisiensi
6.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	100%	86,17	116,05	Efisiensi
7.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	100%	30,05	332,78	Efisiensi
2.	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100%	97,99	102,05	Efisiensi
1.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	100%	98,32	101,71	Efisiensi
2.	Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	100%	98,60	101,42	Efisiensi
3.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan atau Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	100%	99,34	100,66	Efisiensi
4.	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	100%	95,61	104,59	Efisiensi
5.	Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	100%	92,58	108,01	Efisiensi
6.	Sub Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban	100%	98,36	101,67	Efisiensi
3.	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100%	69,59	143,70	Efisiensi
1.	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas	100%	68,85	145,24	Efisiensi

	Daerah				
2.	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban , Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	100%	89,98	111,14	Efisiensi
3.	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	100%	50,51	197,98	Efisiensi
4.	Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100%	53,56	186,71	Efisiensi
5.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	100%	94,30	106,04	Efisiensi
6.	Sub Kegiatan Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	100%	70,98	140,88	Efisiensi
7.	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	100%	64,68	154,61	Efisiensi
8.	Sub Kegiatan Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	100%	66,82	149,66	Efisiensi
9.	Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	100%	54,06	185,98	Efisiensi
10.	Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	100%	39,86	250,88	Efisiensi
4.	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	95,07	105,19	Efisiensi
1.	Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	100%	99,50	100,50	Efisiensi
2.	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	100%	29,31	341,18	Efisiensi
5.	Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkungan Keuangan Daerah	100%	44,29	225,78	Efisiensi
1.	Sub Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	100%	44,29	225,78	Efisiensi
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	94,95	105,32	Efisiensi
1.	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	94,95	105,32	Efisiensi
1.	Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga	100%	74,89	133,53	Efisiensi
2.	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	100%	79,75	125,39	Efisiensi
3.	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah	100%	91,14	109,72	Efisiensi
4.	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	84,58	118,23	Efisiensi
5.	Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah	100%	73,81	135,48	Efisiensi

6.	Sub Kegiatan Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah	100%	99,19	100,81	Efisiensi
7.	Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah	100%	91,45	109,35	Efisiensi
5.	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	70,57	141,70	Efisiensi
6.	Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	100%	95,90	104,28	Efisiensi
7.	Sub Kegiatan Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	100%	73,63	135,81	Efisiensi
8.	Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100%	72,11	138,68	Efisiensi
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	100%	85,27	117,27	Efisiensi
1.	Kegiatan Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	100%	85,27	117,27	Efisiensi
1.	Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	100%	86,63	115,43	Efisiensi
2.	Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	100%	42,58	234,85	Efisiensi
3.	Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	100%	81,22	123,12	Efisiensi
4.	Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	100%	88,49	113,01	Efisiensi
5.	Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Bangunan (BPHTB)	100%	94,02	106,36	Efisiensi
6.	Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	100%	83,83	119,29	Efisiensi
7.	Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	100%	84,60	118,20	Efisiensi
8.	Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	100%	36,38	274,88	Efisiensi
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	95,84	104,34	Efisiensi
1.	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	98,82	101,19	Efisiensi
1.	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumentasi Perencanaan Perangkat Daerah	100%	98,10	101,94	Efisiensi
2.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	100%	99,30	100,70	Efisiensi
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	96,99	103,10	Efisiensi
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	96,96	103,14	Efisiensi
2.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	99,94	100,06	Efisiensi
3.	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	100%	99,26	100,75	Efisiensi
3.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian	100%	95,75	104,44	Efisiensi
1.	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	100%	99,81	100,19	Efisiensi
2.	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100%	95,17	105,08	Efisiensi
4.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	88,68	112,76	Efisiensi

1.	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik atau Penerangan Bangunan Kantor	100%	99,99	100,01	Efisiensi
2.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	99,97	100,03	Efisiensi
3.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	99,93	100,07	Efisiensi
4.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	100%	97,29	102,79	Efisiensi
5.	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	100%	96,38	103,76	Efisiensi
6.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	82,06	121,86	Efisiensi
4.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	96,99	103,10	Efisiensi
1.	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	100%	97,40	102,67	Efisiensi
2.	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	100%	98,09	101,95	Efisiensi
3.	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	97,05	103,04	Efisiensi
4.	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	93,48	106,97	Efisiensi
5.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	75,20	132,98	Efisiensi
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	84,27	118,67	Efisiensi
2.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	99,28	100,73	Efisiensi
3.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	60,61	164,99	Efisiensi
6.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	97,80	102,25	Efisiensi
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	97,25	102,83	Efisiensi
2.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	90,96	109,94	Efisiensi
3.	Sub Kegiatan Pemeliharaan atau Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	99,99	100,01	Efisiensi
	Nilai Efisiensi Rata-Rata	100%	94,78	105,51	Efisiensi

Sumber : Data Olahan Tahun 2022

Berdasarkan tabel 8 diketahui bahwa perhitungan rasio efisiensi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Tanah Datar tahun 2022 adalah sebesar 105,51% dengan perhitungan terkecil sebesar 0,00% pada sub kegiatan koordinasi, penyusunan dan verifikasi RKA-SKPD dan perhitungan terbesar adalah sebesar 341,18% pada sub kegiatan pengelolaan dana darurat dan mendesak. Dengan capaian kriteria efisiensi sebesar 105,51% lebih dari 100% dapat diartikan program kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Tanah Datar tahun 2022 berjalan dengan efisiensi. Suatu entitas dikatakan efisiensi apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. Semakin besar output di bandingkan input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi.

3. Efektifitas

Tabel 9

Perhitungan Efektifitas

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TERGET	REALISASI	CAPAIAN%	KRITERIA
1.	Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	100	Efektifitas Berimbang
2.	Terwujudnya Peningkatan PAD	Persentase Peningkatan PAD	5%	(0,01)%	0,01	Tidak Efektifitas
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	100	Efektifitas Berimbang
	Nilai Efektifitas Rata-Rata				99,98	Tidak Efektifitas

Sumber : Data Olahan Tahun 2021

Berdasarkan tabel 9 dapat diketahui bahwa perhitungan efektifitas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Tanah Datar tahun 2021 adalah sebesar 99,98 dengan perhitungan persentase terkecil sebesar 0,01% pada indikator kinerja persentase peningkatan PAD dan perhitungan persentase terbesar 100% pada indikator kinerja opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah dan pada indikator kinerja nilai akuntabilitas kinerja. Dengan capaian kriteria efektifitas sebesar 99,98% kurang dari 100% dapat diartikan program kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Tanah Datar tahun 2021 tidak efektifitas. Suatu entitas dikatakan tidak efektifitas apabila rencana atau target tidak sebanding dengan hasil yang diinginkan atau diharapkan.

Berikut perhitungan efektifitas program atau kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022.

Tabel 10

Perhitungan Efektifitas

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TERGET	REALISASI	CAPAIAN%	KRITERIA
1.	Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	100	Efektifitas Berimbang
2.	Terwujudnya Peningkatan PAD	Persentase Peningkatan PAD	100	100	100	Efektifitas Berimbang
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	100	Efektifitas Berimbang
	Nilai Efektifitas Rata-Rata				100	Efektifitas Berimbang

Sumber : Data Olahan Tahun 2022

Berdasarkan tabel 10 dapat diketahui bahwa perhitungan efektifitas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Tanah Datar tahun 2022 adalah sebesar 100% dengan perhitungan persentase terkecil dan perhitungan persentase terbesar adalah 100% pada indikator kinerja opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, indikator kinerja persentase PAD dan pada indikator kinerja nilai akuntabilitas kinerja. Dengan capaian kriteria efektifitas sebesar 100% perbandingan sama dengan 100% dapat diartikan program kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Tanah Datar tahun 2022 dikategorikan efektifitas berimbang. Suatu entitas dikatakan efektifitas berimbang apabila rencana atau target yang diperoleh sebanding dengan hasil yang diinginkan atau diharapkan.

Tabel 11
Perhitungan Tingkat Ekonomis, Efisiensi dan Efektifitas
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2021-2022

Kriteria	Tahun	Hasil Pengukuran	Keterangan
Ekonomis	2021	82,64	Ekonomis
	2022	94,78	Ekonomis
Efisiensi	2021	121,01	Efisiensi
	2022	105,51	Efisiensi
Efektivitas	2021	99,98	Tidak Efektif
	2022	100	Efektif Berimbang

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan:

1. Perhitungan rasio ekonomis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Tanah Datar tahun 2021 adalah sebesar 82,64% dan pada tahun 2022 sebesar 94,78%. Dengan capaian dibawah 100% dapat diartikan program kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Tanah Datar tahun 2021-2022 dikategorikan ekonomis. Suatu entitas dikatakan ekonomis apabila mampu mengukur seberapa penghematan dari pengeluaran yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah.
2. Perhitungan rasio efisiensi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Tanah Datar tahun 2021 adalah sebesar 121,01% dan pada tahun 2022 sebesar 105,51%. Dengan capaian lebih dari 100% dapat diartikan program kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Tanah Datar tahun 2021-2022 dikategorikan efisiensi. Suatu entitas dikatakan efisiensi apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. Semakin besar output di bandingkan input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi.
3. Perhitungan rasio efektifitas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Tanah Datar tahun 2021 adalah sebesar 99,98%. Dengan capaian kurang dari 100% dapat diartikan program kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Tanah Datar tahun 2021 tidak efektifitas. Suatu entitas dikatakan tidak efektifitas apabila rencana atau target tidak sebanding dengan hasil yang diinginkan atau diharapkan. Sedangkan pada Perhitungan rasio efektifitas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Tanah Datar tahun 2022 adalah sebesar 100%. Dengan capaian perbandingan sama dengan 100% dapat diartikan program kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Tanah Datar tahun 2022 dikategorikan efektifitas berimbang. Suatu entitas dikatakan efektifitas berimbang apabila rencana atau target yang diperoleh sebanding dengan hasil yang diinginkan atau diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli
- Adinda, Indri Meitri (2022). Analisis *Value For Money* Pada Kinerja Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Islam Riau.
- Anonim, 1999. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Negara Republik Indonesia.
- Ardila, Isna, 2015, *Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value For Money Pada Pengendalian Negeri Tinggi*. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, Volume:15 No:1 Hal: 78-85
- Basri, Y. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Jurusan Akuntansi FE UR
- Budianto, A., (2022) Analisis *Value For Money* Pada Kinerja Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA), 11(3)

- Dwi Purwiyanti. 2017. Analisis Kinerja Berbasis Konsep *Value For Money* Pada Kegiatan Fisik Irigasi Donggala Kodi. *E-Jurnal Katalogis*, Vol.5 No.3. Hal 190-200
- Georgopolus dan Tannenbaum, 1985, Efektivitas Organisasi, PT.Penerbit Erlangga, Jakarta.
- ICW. (2021). *Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I Tahun 2021*.
- Indra Bastian, 2006. Akuntansi Sektor Publik Indonesia. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM
- Kurnia, S. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Metode Value For Money Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palembang. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Palembang
- Lembaga Administrasi Negara-LAN 2003. Keputusan Kepala LAN N0.239/IX/6/8/2003. Tentang *Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta.
- Mahmudi. 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik. STIE YKPN, Yogyakarta
- Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi
- Nordiawan, Dedi, 2006. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat
- Nordiawan, Dedi, 2010. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat
- Pasal 64 Ayat (2) UU No.05 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah.
- Pemerintah Indonesia, 2004. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Pemerintah Daerah No.22 Tahun 1999 *Tentang Pemerintah Daerah*. Lembaga Negara RI Tahun 2004. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014
- Renyowijoyo, Muindro (2013). Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Nirlaba. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Prinsip Penyusunan APBD.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Sasmita, Djenni. (2021). Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan Konsep Value For Money Pada Pemerintah Kab. Oki Sumatera Selatan Periode 2017-2019. *Journal of Accounting Science and Technology*, 1(1), 98-110
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Wildani, R.W. (2019). Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Prinsip *Value For Money* Pada Dinas Administrasi Ekonomi dan Pembangunan Kota Baru. *Jurnal Kajian Akuntansi* (1-131)
- Yuesti, et al. (2020). Akuntansi Sektor Publik. Bali: CV. Noah Aletheia.